



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar**
Lahir Nomor Identitas : Jakarta
Tempat lahir : 3173021206730010
Umur/Tgl-lahir : 50 tahun / 12 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Manggis II B.V No. 23 Rt. 006/006 Kel.
Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di
Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 Maret 2024 No. T-245/M.1.12.4/Eoh.2/03/2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20

Halaman 1 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 Nomor 219/Pid.B/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 219/Pid.B/2024/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;

4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-182 / JKT.BRT / 03/2024 tertanggal 05 Maret 2024;

2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM : 182 / JKTBR / 03 / 2024 tertanggal 08 Mei 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili dan memeriksa perkara ini perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) unit Handphone merk Rino 8 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359824060580487 / 359824060580495;
- 2) 1 (Satu) buah Tas slempang warna hitam merk Brand Style;

Dikembalikan kepada saksi WARDAYA

- 3) 1 (Satu) Dus Handphone merk OPPO A.18 type CPH2591 warna hitam dengan nomor imei : 861717061180615 / 861717061180607.

Dikembalikan kepada saksi ACEP HERDIANSYAH

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-182/JKT.BRT/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/Rw. 002 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika itu terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) datang ke lokasi proyek renovasi rumah yang beralamat Jalan H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/Rw. 002 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura meminta kayu bekas yang ditumpuk disamping rooling door kepada tukang bangunan yang bernama WAGIYO alias PA TRO sedang mengerjakan plesteran tembok sambil terdakwa melihat situasi dan tukang yang sedang plester tembok

Halaman 3 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "tanya dulu ibunya" dan terdakwa jawab "ya udah", sambil terdakwa dan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura memegang tumpukan kayu bekas sambil tengok kiri-kanan melihat dalam situasi aman sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang yang ditaruh/diletakkan handel rooling door, dan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) masuk kedalam rooling door itu berpapasan dengan saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH keluar mau mengambil adukan semen. Melihat situasi tukang bangunan sedang plester tembok posisi membelakangi Tas yang ditaruh/diletakkan handel rooling door, terdakwa langsung mengambil tas slempang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lanjut terdakwa pindah didekat belakang lemari dan mengambil Tas slempang yang berisi 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro milik saksi WARDAYA yang digantung di belakang lemari, kedua tas slempang tersebut terdakwa pegang dengan dua tangan berjalan keluar menuju sepeda motor dengan posisi sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) sudah menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa duduk di sepeda motor tiba-tiba baju terdakwa ditarik dari belakang oleh saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH kebelakang sampai jatuh ke jalan sedangkan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) langsung kabur tancap gas membawa 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna hitam milik saksi (korban) WARDAYA dan tidak lama kemudian terdakwa diteriakin maling..maling hingga warga ramai datang mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Kembangan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ACEP HERDIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam dan saksi (korban) WARDAYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna dengan nilai harga seluruhnya sebesar Rp. 3.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 4 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Saksi **ACEP HERDIANSYAH**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wib di Jl. H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/002 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa awalnya mengetahui pencurian 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna hitam milik saksi WARDAYA dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.18 warna hitam milik saksi ACEP HERDIANSYAH yang simpan didalam tas slempang;
- Bahwa saat saksi ACEP HERDIANSYAH sedang bekerja merenovasi rumah milik saksi MUHAMMAD HAIKAL sebagai kenek bangunan di Jl. H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/002 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa saat itu saksi ACEP HERDIANSYAH berjalan keluar ingin mengambil adukan semen, lalu saksi ACEP HERDIANSYAH melihat Terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR berjalan dari dalam keluar rumah sambil memegang 2 (dua) Tas slempang dengan tangan kanan Terdakwa menuju sepeda motor temannya yang diketahui Bernama YANTO alias BUSUNG (DPO);
- Bahwa karena saksi ACEP HERDIANSYAH melihat Tas yang dipegang oleh Terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR

Halaman 5 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan temannya yang duduk disepeda motor adalah milik saksi ACEP HERDIANSYAH, lalu saksi ACEP HERDIANSYAH langsung menarik baju yang dipakai pelaku Terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR hingga Terdakwa jatuh kejalan sambil saksi ACEP HERDIANSYAH tetap memegang baju Terdakwa M. SELAMET, sedangkan teman Terdakwa yaitu YANTO alias BUSUNG (DPO) kabur dengan langsung tancap gas sambil membawa tas slempang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.18 milik saksi ACEP HERDIANSYAH;

- Bahwa saksi ACEP HERDIANSYAH berteriak maling-maling-maling hingga saksi WARDAYA dan saksi WAGIYO alias PAK TRO keluar dari dalam rumah dan langsung membantu mengamankan memegang Terdakwa M. SELAMAT, lalu saksi ACEP HERDIANSYAH langsung mengejar teman Terdakwa M. SELAMAT yang kabur dengan mengendarai sepeda motor jenis matic hitam tanpa plat nomor sambil teriak- terial maling-maling maling, lalu saksi MUHAMMAD HAIKAL ikut mengejar dibantu warga ikut membantu mengejar YANTO alias BUSUNG (DPO), namun saksi ACEP HERDIANSYAH kehilangan jejak YANTO alias BUSUNG (DPO) yang kabur menggunakan sepeda motor berbelok jalan keluar komplek, hingga saksi ACEP HERDIANSYAH berhenti mengejar sedangkan saksi MUHAMMAD HAIKAL dibantu warga masih terus mengejar. Kemudian saksi ACEP HERDIANSYAH kembali ke lokasi proyek dan mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD HAIKAL dan warga, bahwa YANTO alias BUSUNG (DPO) yang kabur menggunakan sepeda motor tidak berhasil ketangkap;

- Bahwa selanjutnya saat sampai di lokasi proyek saksi ACEP HERDIANSYAH melihat barang bukti yang diamankan dari Terdakwa M. SELAMET yaitu 1(satu) Tas Slempang wama hitam berisi 1(satu) handphone RINO 8 Pro wama hitam milik saksi WARDAYA, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.18 milik saksi ACEP HERDIANSYAH dibawa kabur oleh teman Terdakwa yaitu YANTO alias BUSUNG (DPO) yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi korban ACEP HERDIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam dan saksi (korban WARDAYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna dengan nilai harga seluruhnya sebesar Rp. 3.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WARDAYA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar;
- Bahwa awalnya mengetahui pencurian 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna hitam milik saksi WARDAYA dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.18 warna hitam milik saksi ACEP HERDIANSYAH yang disimpan didalam tas slempang, saat saksi WARDAYA sedang bekerja merenovasi rumah milik saksi MUHAMMAD HAIKAL sebagai kenek bangunan di Jl. H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/002 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa saat itu saksi WARDAYA sedang mengerjakan plesteran tembok didalam kamar, tiba-tiba saksi WARDAYA mendengar teriakan "maling-maling-maling" dari luar, lalu saksi WARDAYA langsung turun dari steger dan keluar kamar menuju luar pintu rolling dor;
- Bahwa kemudian saksi WARDAYA melihat saksi WAGIYO Alias PAK TRO sudah berada di depan rumah, saat itu saksi WARDAYA baru mengetahui yang berteriak adalah saksi ACEP HERDIANSYAH yang sedang mengamankan Terdakwa dengan memegang baju yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi WARDAYA Bersama saksi WAGIYO Alias PAK TRO membantu saksi ACEP HERDIANSYAH mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi ACEP HERDIANSYAH langsung berlari mengejar teman Terdakwa yang kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa Tas slempang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.18 warna hitam milik saksi ACEP HERDIANSYAH dibantu oleh saksi MUHAMMAD HAIKAL dan warga sekitar, tidak lama kemudian saksi ACEP HERDIANSYAH Kembali ke lokasi proyek karena tidak berhasil mengamankan teman Terdakwa yang kabur melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ACEP HERDIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam dan saksi (korban WARDAYA mengalami kerugian berupa 1

Halaman 7 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna dengan nilai harga seluruhnya sebesar Rp. 3.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (a de Charge) meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika itu terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) datang ke lokasi proyek renovasi rumah yang beralamat Jalan H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/Rw. 002 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura meminta kayu bekas yang ditumpuk disamping rooling door kepada tukang bangunan yang bernama WAGIYO alias PA TRO sedang mengerjakan plesteran tembok sambil terdakwa melihat situasi dan tukang yang sedang plester tembok menjawab "tanya dulu ibunya" dan terdakwa jawab "ya udah", sambil terdakwa dan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura memegang tumpukan kayu bekas sambil tengok kiri-kanan melihat dalam situasi aman sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang yang ditaruh/diletakkan handel rooling door;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) masuk kedalam rooling door itu berpapasan dengan saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH keluar mau mengambil adukan

Halaman 8 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen. Melihat situasi tukang bangunan sedang plester tembok posisi membelakangi Tas yang ditaruh/diletakkan handel rooling door, terdakwa langsung mengambil tas slempang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lanjut terdakwa pindah didekat belakang lemari dan mengambil Tas slempang yang berisi 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro milik saksi WARDAYA yang digantung di belakang lemari, kedua tas slempang tersebut terdakwa pegang dengan dua tangan berjalan keluar menuju sepeda motor dengan posisi sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) sudah menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa duduk di sepeda motor tiba-tiba baju terdakwa ditarik dari belakang oleh saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH kebelakang sampai jatuh ke jalan sedangkan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) langsung kabur tancap gas membawa 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna hitam milik saksi (korban) WARDAYA dan tidak lama kemudian terdakwa diteriakin maling..maling hingga warga ramai datang mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Kembangan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ACEP HERDIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam dan saksi (korban) WARDAYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna dengan nilai harga seluruhnya sebesar Rp. 3.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk Rino 8 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359824060580487 / 359824060580495;
- 1 (Satu) buah Tas slempang warna hitam merk Brand Style;
- 1 (Satu) Dus Handphone merk OPPO A.18 type CPH2591 warna hitam dengan nomor imei : 861717061180615 / 861717061180607;

Halaman 9 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika itu terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) datang ke lokasi proyek renovasi rumah yang beralamat Jalan H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/Rw. 002 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura meminta kayu bekas yang ditumpuk disamping rooling door kepada tukang bangunan yang bernama WAGIYO alias PA TRO sedang mengerjakan plesteran tembok sambil terdakwa melihat situasi dan tukang yang sedang plester tembok menjawab "tanya dulu ibunya" dan terdakwa jawab "ya udah", sambil terdakwa dan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura memegang tumpukan kayu bekas sambil tengok kiri-kanan melihat dalam situasi aman sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang yang ditaruh/diletakkan handel rooling door;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) masuk kedalam rooling door itu berpapasan dengan saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH keluar mau mengambil adukan semen. Melihat situasi tukang bangunan sedang plester tembok posisi membelakangi Tas yang ditaruh/diletakkan handel rooling door, terdakwa langsung mengambil tas slempang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lanjut terdakwa pindah didekat belakang lemari dan mengambil Tas slempang yang berisi 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro milik saksi WARDAYA yang digantung di belakang lemari, kedua tas slempang tersebut terdakwa pegang dengan dua tangan berjalan keluar menuju sepeda motor dengan posisi sdr.

Halaman 10 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO alias BUSUNG (DPO) sudah menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa duduk di sepeda motor tiba-tiba baju terdakwa ditarik dari belakang oleh saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH kebelakang sampai jatuh ke jalan sedangkan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) langsung kabur tancap gas membawa 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) unit handphone merek RINO 8 Pro warna hitam milik saksi (korban) WARDAYA dan tidak lama kemudian terdakwa diteriakin maling..maling hingga warga ramai datang mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Kembangan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ACEP HERDIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam dan saksi (korban) WARDAYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna dengan nilai harga seluruhnya sebesar Rp. 3.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “Barang siapa” adalah **Terdakwa M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat Terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. Sifat melawan hukum formil dan 2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku “, sedangkan “ melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak, dan pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat

Halaman 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika itu terdakwa M. SELAMET Alias JAMAL Bin BAHTAR bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) datang ke lokasi proyek renovasi rumah yang beralamat Jalan H. Saaba Gg. Selon No. 4 Rt. 006/Rw. 002 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa bersama sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura meminta kayu bekas yang ditumpuk disamping rooling door kepada tukang bangunan yang bernama WAGIYO alias PA TRO sedang mengerjakan plesteran tembok sambil terdakwa melihat situasi dan tukang yang sedang plester tembok menjawab "tanya dulu ibunya" dan terdakwa jawab "ya udah", sambil terdakwa dan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) pura-pura memegang tumpukan kayu bekas sambil tengok kiri-kanan melihat dalam situasi aman sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang yang ditaruh/diletakkan handel rooling door, dan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) masuk kedalam rooling door itu berpapasan dengan saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH keluar mau mengambil adukan semen. Melihat situasi tukang bangunan sedang plester tembok posisi membelakangi Tas yang ditaruh/diletakkan handel rooling door, terdakwa langsung mengambil tas slempang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lanjut terdakwa pindah didekat belakang lemari dan mengambil Tas slempang yang berisi 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro milik saksi WARDAYA yang digantung di belakang lemari, kedua tas slempang tersebut terdakwa pegang dengan dua tangan berjalan keluar menuju sepeda motor dengan posisi sdr. YANTO alias BUSUNG (DPO) sudah menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa duduk di sepeda motor tiba-tiba baju terdakwa ditarik dari belakang oleh saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH kebelakang sampai jatuh ke jalan sedangkan sdr.

Halaman 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO alias BUSUNG (DPO) langsung kabur tancap gas membawa 1 (satu) tas slempang berisi 1 (satu) unit handphone handphone merek RINO 8 Pro warna hitam milik saksi (korban) WARDAYA dan tidak lama kemudian terdakwa diteriakin maling..maling hingga warga ramai datang mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam milik saksi (korban) ACEP HERDIANSYAH yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Kembangan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ACEP HERDIANSYAH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A.18 warna hitam dan saksi (korban WARDAYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk RINO 8 Pro warna dengan nilai harga seluruhnya sebesar Rp. 3.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Halaman 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Rino 8 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359824060580487 / 359824060580495 dan 1 (Satu) buah Tas slempang warna hitam merk Brand Style dikembalikan kepada saksi Wardaya, 1 (Satu) Dus Handphone merk OPPO A.18 type CPH2591 warna hitam dengan nomor imei : 861717061180615 / 861717061180607, dikembalikan kepada saksi Acep Herdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ACEP HERDIANSYAH dan saksi WARDAYA sebesar Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa M. Selamat Alias Jamal Bin Bahtar** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;**

Halaman 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk Rino 8 Pro warna hitam dengan nomor imei : 359824060580487 / 359824060580495;
- 1 (Satu) buah Tas slempang warna hitam merk Brand Style;

Dikembalikan kepada saksi WARDAYA;

- 1 (Satu) Dus Handphone merk OPPO A.18 type CPH2591 warna hitam dengan nomor imei : 861717061180615 / 861717061180607;

Dikembalikan kepada saksi ACEP HERDIANSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami Iwan Wardhana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H., M.H. dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri secara langsung oleh Zulkipli, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyaf Lubis, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18